RUMPUN ILMU AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DAN STUDI ISLAM KONTEMPORER DI UIN[1]

Toto Suharto

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

tosuh71@gmail.com

Abstract: The Act No. 12/2012 on Higher Education is a fresh atmosphere for PTAI in Indonesia. The article 10 paragraph 2 of this Act has included the clump of religion science as one of the groups of science and technology. With this article, the status of PTAI in Indonesia became clear which has a constitutional basic. PTAI can hold higher education by making the clump of religion science as material studies. However, this constitutional basic is still leaves the academic issues, one of which can be seen from the Islamic studies area in UIN contemporary. As known, the establishment of UIN is brings the epistemology of integration. Within this epistemology, the science of religion is seen as the basis for all scientific of Islam that exists. In this context, there is a paradox policy. One side, the clump of religion science makes PTAI scientific is equivalent to the clumps of humanities, social sciences, natural sciences, formal sciences, and applied sciences, but on the other hand, it is becoming an epistemological problem when faced to the contemporary Islamic studies in UIN that used epistemology of integration. With the policy analysis, this paper found that the article 10 paragraph 2 does not implementable for the contemporary Islamic studies in UIN scientific. The reality shown that the UIN is using epistemology of integration in his scientific development, which integrate between the religion and science, by making the Qur'an and Sunnah as the core for the development of any sciences. To that end, this paper recommends the need to yudicial review of article 10 paragraph 2 of this Act.

Keyword: Clump of Religion Science, Islamic Studies, Epistemology of Integration, Education Policy.

[1] Paper dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Islam dengan tema "Trends in Islamic Education", diselenggarakan oleh FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, pada 24 Mei 2014 bertempat di Hotel Utami, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendahuluan

Kelahiran UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT) kiranya telah menjadi "angin segar" bagi dunia PTAI di Indonesia, karena dengan UU ini, status PTAI di Indonesia menjadi jelas keberadaannya, yaitu memiliki basis konstitusional, yang setara dengan perguruan-perguruan tinggi umum. Pasal 10 ayat (2) UU ini dengan tegas menyebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan.[2] Dengan pasal ini, PTAI di Indonesia, baik negeri ataupun swasta, dengan sendirinya dapat menyelengga–rakan pendidikan tinggi dengan menjadi–kan rumpun ilmu agama sebagai wilayah kajiannya. Tidak dapat dibayangkan apabila pasal 10 UU ini tidak mencan–tumkan ilmu agama sebagai salah satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya seluruh PTAI dapat dibubarkan, karena tidak memiliki basis konstitusional dalam penyelenggaraanya. Namun demi–kian, basis konstitusional ini masih menyisakan persoalan, yang di antaranya dapat dilihat dari cakupan studi Islam yang ada di UIN dewasa ini.

Sebagaimana diketahui, berdirinya UIN sejak 2002 tidak lain karena mengusung epistemologi keilmuan inte–grasi. Di dalam epistemologi ini, ilmu agama (Islam) dipandang sebagai basis dan ruh bagi seluruh keilmuan Islam yang ada. Pada konteks ini, kiranya telah terjadi realitas kebijakan yang paradoks. Satu sisi, rumpun ilmu agama menurut pasal 10 ayat (2) UU PT posisinya setara dan sebanding dengan rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan, yang merupakan "angin segar" bagi penyelenggaraan pendidikan oleh PTAI, tapi pada sisi yang lain hal ini menjadi problem epsitemologis ketika vis-a-vis dengan perkembangan studi Islam kontemporer yang ada di UIN. Dari problem epistemologis inilah kiranya perlu dilakukan kajian serius dan mendalam mengenai keberadaan rumpun ilmu agama dalam hubungannya dengan pengembangan keilmuan UIN. Tulisan ini dengan analisis kebijakan bermaksud mengungkap sifat implementatif rumpun ilmu agama dalam UU PT bagi pengembangan keilmuan UIN di Indonesia.

Rumpun Ilmu Agama dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pada tanggal 10 April 2012 DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Pengesahan UU PT tidak lahir begitu saja, namun melalui proses panjang.[3] UU PT sesungguhnya merupakan pengganti dari UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, dikarenakan lemah secara yuridis dan terlihat kuat komersialisasi pendidikannya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, karena mengalihkan tanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan dari negara, bangunan dan norma UU-nya keluar dari rambu-rambu konstitusi, tidak memberi

[2] Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat (2).

[3] Mengenai sejarah perjalanan UU PT ini, lihat misalnya Djoko Luknanto, "UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi" (http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU12-2012/ diakses pada 25 Mei 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang kemajemukan pendidikan, prinsip otonomi dan nirlaba tanpa jaminan pendidikan murah, serta membuka kemungkinan berkurangnya kekayaan negara/daerah tanpa persetujuan wakil rakyat.[4]

Menurut Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI, proses perancangan UU PT oleh DPR dimulai sejak bulan April 2011, yaitu sebagai RUU inisiatif DPR. RUU tentang Pendidikan Tinggi ini kemudian dikirim kepada pemerintah, untuk kemudian pemerintah melalui Surat Presiden tanggal 28 April 2011 menugaskan Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Negara Penda–yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai wakil pemerintah dalam membahas RUU ini. Surat Presiden ini selanjutnya ditindak–lanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada tanggal 12 Mei 2011, dengan menugaskan Komisi X DPR RI, mewakili DPR RI, untuk melakukan pembahasan RUU PT bersama dengan Pemerintah. Dalam Rapat Internal Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI pada tanggal 13 Februari 2012, diputuskan untuk melaksanakan uji publik dalam rangka mencari masukan untuk penyem–purnaan substansi RUU PT tersebut, yang kemudian lahirlah Draf RUU Pendidikan Tinggi versi 22 Februari 2012.[5]

Sebelum Draf RUU PT versi 22 Februari 2012 lahir, Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sebenarnya telah memiliki draf tersendiri, yaitu Draf RUU PT versi 4 Maret 2011 yang diajukan pada Rapat Paripurna tanggal 7 Maret 2011, dan Draf RUU PT versi 14 Desember 2011 yang diajukan dalam Rapat Internal Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI tanggal 13 Februari 2012. Di dalam kedua draf Panja ini, belum ditemukan adanya "ilmu agama" sebagai salah satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika di dalam internal Panja terjadi perdebatan, Fraksi PPP mengusulkan agar agama dimasukkan sebagai salah satu rumpun agama. Dr. Reni Marlinawati yang merupakan Anggota Komisi X dari Fraksi PPP, dalam web resmi Fraksi PPP telah mengkritisi RUU PT sebagai RUU yang berparadigma positivisme, yang meng–anggap agama sebagai bagian dari ranah budaya, masuk dalam rumpun humaniora. Menurutnya, agama harus dilihat dari aspek agama sebagai sebuah metode pencarian, yang dengan ini akan mem–berikan metodologi dalam melakukan pencarian itu. Oleh karena itu, "perbaikan terhadap RUU ini harus terus dilakukan agar tidak jauh panggang dari api, dengan kata lain, senafas dengan Preambul UUD 1945 dan sila pertama dari Pancasila".[6]

Sejak itulah draf RUU PT ini diper–baiki, yang melahirkan Draf RUU PT versi 22 Februari 2012. Di dalam Pasal 11 ayat (2) draf RUU ini disebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai–mana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. ilmu agama; b. Ilmu- ilmu humaniora; c. Ilmu- ilmu sosial; d. Ilmu- ilmu alam; e. Ilmu- ilmu formal; dan f. Ilmu- ilmu

[4] Mahkamah Konstitusi, *Membangun Demokrasi Substantif, Meneguhkan Integritas Institusi: Laporan Tahunan 2010* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 51.

[5] Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI, "Kerangka Acuan Kunjungan Kerja Panja Komisi X DPR RI dalam Rangka Masukan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi ke Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya dan Universitas Lambung Mangkurat", 2012, hlm. 3-4.

[6] Reni Marlinawati, "Jauh Panggang dari Api: Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi" (http://fppp.or.id/web/berita/1020#.UUSxNDqxlYw diakses pada 24 Mei 2013). Tulisan ini diposting sejak Senin, 6 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terapan".[7] Terkait dengan pasal 11 ayat (2) ini, Panja RUU PT Komisi X DPR RI melakukan uji publik ke Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Brawijaya Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Lambung Mang–kurat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan membawa sepuluh pokok permasalahan, yang di antaranya adalah: "Apakah substansi Rumpun Ilmu Pengetahuan (Pasal 11) perlu dicantumkan "Ilmu Agama"? Jika perlu/tidak perlu, berikan penjelasan".[8]

Dari hasil dari uji publik itu, Panja menyusun Draf RUU PT versi 4 April 2012. Di dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU ini disebutkan bahwa "Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ilmu agama; b. ilmu humaniora; c. ilmu sosial; d. ilmu alam; e. ilmu formal; dan f. ilmu terapan.[9] Inilah proses politik yang akhirnya memasukkan "rumpun ilmu agama" sebagai salah satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana terlihat dalam pasal 10 ayat (2) UU PT.[10] Di dalam Penjelasan UU PT itu disebutkan bahwa:

> "Rumpun ilmu agama merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama, antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu".[11]

Dari Penjelasan UU PT di atas dapat diketahui bahwa wilayah kajian Islam di PTAI tidak lebih dari sekadar mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama, antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam. Jadi, berdasarkan UU PT, ada tujuh wilayah kajian atau fakultas yang menjadi garapan PTAI di Indonesia, yaitu: (1) fakultas ushuluddin, (2) fakultas syariah, (3) fakultas adab, (4) fakultas dakwah, (5) fakultas tarbiyah, (6) fakultas filsafat dan pemikiran Islam, dan (7) fakultas ekonomi Islam.

Epistemologi Keilmuan UIN

Dikotomi yang cukup tajam antara keilmuan sekuler dan keilmuan agama telah membuat keduanya seolah mempu–nyai wilayah sendiri. Persoalan dikotomi inilah yang menjadi akar krusial episte–mologi keilmuan di kalangan PTAI di Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2000-an kalangan cendekiawan PTAI sudah mulai mewacanakan mengenai upaya menghilangkan dikotomi keilmuan ini, utamanya dalam rangka pendirian UIN di seluruh Indonesia. Hingga 2014, terdapat 8 UIN di Indonesia. Akan tetapi, dari jumlah ini setidaknya ada empat epistemologi keilmuan integrasi yang sudah dirancangbangunkan pada empat UIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2002, UIN Sunan Kalijaga

[7] *RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja RUU DIKTI 22 Februari 2012 Untuk Bahan Uji Publik*, pasal 11 ayat (2).

[8] Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI, "Kerangka Acuan", hlm. 4-5.

[9] *RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012*, pasal 10 ayat (2).

[10] *UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, pasal 10 ayat (2).

[11] *Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Penjelasan pasal 10 ayat (2) huruf (a).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta sejak 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak 2004, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak 2005.

1. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Reintegrasi Keilmuan*

Menurut Azyumardi Azra, konsep dasar awal pengembangan IAIN Jakarta pada 1990-an adalah perubahan IAIN Jakarta menjadi UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, atau Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Gagasan menjadi UIN ini bertitik tolak dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN selama ini, yaitu: Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu meresponsi perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena bidang kajian agama yang merupakan spesialiasi IAIN, kurang mengalami interaksi dan reapproachement dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis.[12]

Dengan dua alasan itulah IAIN Jakarta kemudian mangadopsi konsep IAIN "with wider mandate". Dalam konsep ini, pendidikan di IAIN tidak lagi terbatas pada mandat formal dalam ilmu-ilmu agama yang termasuk ke dalam bidang humaniora, tetapi juga mengembangkan mandat dalam bidang humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta. Di sini, "core" IAIN dalam bidang ilmu agama tetap dipertahankan, tetapi pada saat yang sama juga membentuk jurusan dan fakultas yang baru sama sekali. Dengan mempertimbangkan berbagai *constraint* yang ada, pentingnya Islam sebagai *core* semua ilmu, dan pertimbangan historis, maka dipilihlah konsep IAIN dengan mandat lebih luas. Karena itu, pengembangan IAIN Jakarta ditujukan bukan hanya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta.13

Langkah perubahan bentuk IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi pemerintah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI tanggal 21 Nopember 2001, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menanggapi ditandatanganinya SKB ini, Prof. Azra menilai bahwa "Penandatanganan ini tentu saja menandai sejarah baru IAIN Jakarta. Kita bertekad untuk tidak mengadakan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non-agama".14

Dengan visi sebagai "Lembaga yang terkemuka dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek

[12] Azyumardi Azra, "IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2000), hlm. 13.

[13] *Ibid*., hlm. 16-17.

[14] Dikutip dari Oman Fathurrahman, "Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.: Mewujudkan 'Mimpi' IAIN menjadi UIN" dalam Badri Yatim dan Hamid Nasuhi (eds.), *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hlm. 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keislaman, keilmuan, kemanusiaan, dan keindonesiaan", UIN Jakarta mengemban agenda integrasi, yaitu: (a) Melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat epistemologi, ontologi, dan aksiologi, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama; (b) Memberikan landasan moral terhadap pengemba–ngan ilmu pengetahuan dan teknologi dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan takwa sehingga hal tersebut dapat sejalan; dan (c) Mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademis ke dalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada lagi jarak antara nilai dan perspektif agama dan sofistikasi masyarakat.[15]

Konsep reintegrasi keilmuan di atas untuk kali pertama digagas oleh Azyumardi Azra. Menurutnya, tanta–ngan terkini keilmuan umat Islam adalah: 1) adanya ilmu-ilmu yang terpisah dari nilai-nilai spiritual dan etis Islam. Ilmu-ilmu ini harus diredam dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual, sehingga membawa manfaat bagi manusia; 2) adanya marginalitas ilmu-ilmu ketika berhadapan dengan "ilmu-ilmu agama". Di sini diperlukan rekonsiliasi dan reintegrasi antar keduanya, yang berarti kembali pada kesatuan transenden semua ilmu pengetahuan.[16] Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengarah–kan dirinya pada integrasi keilmuan model ini, berdasarkan pada keya–kinan, pengetahuan dan amal saleh, yang untuk kemudian menjadi basis universitas bagi pengembangan keilmuannya.

2. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Integrasi "Jaring Laba-Laba"*

Salah satu perkembangan signifikan yang cukup penting bagi kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presi–den Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Perubahan institut menjadi universitas dilakukan untuk menca–nangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma inte–grasi-interkoneksi. Pemaduan (integra–si) dan pengaitan (interkoneksi) kedua bidang ilmu yang sebelumnya dipan–dang secara diametral berbeda itu, memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi *raḥmah li al-'ālamīn*.[17]

Dengan visi "Unggul dan terkemu–ka dalam pemaduan dan pengemba–ngan studi keislaman dan keilmuan bagi peradaban",[18] UIN Sunan Kalijaga memiliki *core values*, yang salah satu–nya adalah epistemologi keilmuan "integrasi-interkoneksi", yaitu adanya sistem keterpaduan dalam pengemba–ngan akademik, manajemen, kemaha–siswaan, kerjasama, dan entrepreneur–ship.[19] Epistemologi ini merupakan

[15] Baca Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2009) hlm. 309-310.

[16] Azyumardi Azra, "Reintegrasi Ilmu-Ilmu dalam Islam" dalam Zainal Abidin Bagir dkk. (eds.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), hlm. 210-211.

[17] Silakan akses, "Sekilas UIN Sunan Kalijaga" (http://www.uin-suka.ac.id/id/about/universitas-1-sekilas-uin.html diakses pada 12 Juni 2011).

[18] Silakan akses "Visi & Misi" (http://uin-suka.ac.id/index.php/page/universitas/2 diakses pada 12 Desember 2013).

[19] "Core Values" (http://uin-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagasan *Prof. M. Amin Abdullah ketika menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga. Menurut Amin Abdullah,*[20] jika selama ini terdapat sekat-sekat yang sangat tajam antara "ilmu" dan "agama" di mana keduanya seolah menjadi entitas yang berdiri sendiri, mempunyai wilayah sendiri baik dari segi objek-formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimain–kan oleh ilmuwan hingga institusi penyelenggaranya, maka tawaran paradigma integrasi-interkoneksi ber–upaya mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut dengan berusaha mendekatkan dan mengaitkannya sehingga menjadi "bertegur sapa" satu sama lain.

Dalam epistemologi keilmuan integrasi-interkoneksi itu, tiga wilayah pokok ilmu pengetahuan, yakni natural sciences, social sciences dan humanities tidak lagi berdiri sendiri, tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya.[21] Antara Ḥaḍārah al-'Ilm yaitu ilmu-ilmu empiris yang masuk kategori sains dan teknologi, Ḥaḍārah al-Falsafah yaitu ilmu-ilmu rasional seperti filsafat dan budaya, dan Ḥaḍārah al-Naṣṣ yaitu ilmu-ilmu normatif tekstual seperti fiqh, kalam, tasawuf, tafsir, hadis, falsafah, dan lughah, akan terintegrasi dan terkoneksi dalam satu keilmuan integrasi.[22] Berikut skema hubungan ketiga wilayah keilmuan Islam:

Dengan model integrasi di atas, maka tiga wilayah keilmuan Islam menjadi terintegrasi-terkoneksi. Tiga dimensi pengembangan wilayah keilmuan ini bertujuan untuk memper–temukan kembali ilmu-ilmu modern dengan ilmu-ilmu keislaman secara integratif-interkonektif, yang tampak dalam "Jaring Laba-Laba" sebagai berikut:[23]

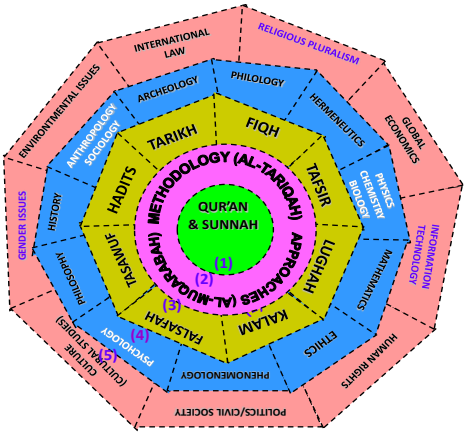

Epistemologi integrasi "Jaring Laba-Laba" di atas menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan di PTAI di seluruh tanah air hanya terfokus dan terbatas pada jalur Lingkar Lapis Satu dan jalur Lingkar Lapis Dua, yang terdiri atas Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadits, Tarikh, Fiqh, Tafsir, dan Lughah. Itupun boleh disebut hanya terbatas pada ruang gerak humaniora klasik. IAIN pada umumnya belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu

suka.ac.id/index.php/page/universitas/29-core-values diakses pada 12 Desember 2013)

[20] M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 92-93.

[21] *Ibid*., hlm. 370.

[22] *Ibid*., hlm. 402-405.

[23] *Ibid*., hlm. 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dan humanities kontemporer seperti tergambar pada jalur Lingkar Tiga (Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Filsafat dengan berbagai pendekatan yang ditawarkannya). Akibatnya, ter–jadi jurang wawasan keislaman yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik dan ilmu-ilmu keisla–man baru yang telah memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan huma–niora kontemporer.[24]

3. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Integrasi "Pohon Ilmu"*

Usulan STAIN Malang menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Menurut SK Presiden ini, tugas utama UIN Malang adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Secara akademik, UIN Malang mengembang–kan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti obser–vasi dan eksperimentasi, tetapi juga bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Dalam paradigma ini, posisi al-Qur'an dan Hadis menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Adalah Prof. Imam Suprayogo yang mencoba membangun konsep integrasi keilmuan bagi UIN Malang. Menurut Suprayogo, kehadiran UIN dengan konsep integrasi dimaksudkan untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan. Islam adalah agama, sekaligus ilmu dan peradaban yang tinggi. Bahkan, kemunduruan umat Islam di antaranya adalah sebagai akibat adanya dikotomi ilmu pengeta–huan ini.[25] Oleh karena itu, salah satu upaya fundamental dan strategis yang ditempuh UIN Malang adalah melaku–kan rekonstruksi paradigma keilmuan, dengan meletakkan agama sebagai basis ilmu pengetahuan. Setelah melalui perenungan yang mendalam, akhirnya Imam Suprayogo menemu–kan format integrasi keilmuan bagi UIN Malang dengan metafora "Pohon Ilmu" sebagai berikut:[26]

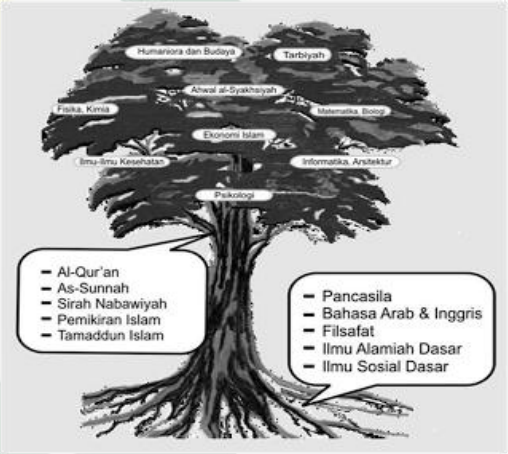

Dari gambar pohon di atas diketahui bahwa bangunan struktur keilmuan UIN Malang didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah

[24] *Ibid*., hlm. 109. Akses juga M. Amin Abdullah, "Integrasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama dalam Sistem Sekolah dan Madrasah: Ke Arah Rumusan Baru Filsafat Pendidikan Islam yang Integralistik" (http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/integrasi-epistemologi-keilmuan-umum-dan-agama-dalam-sistem-sekolah-dan-madrasah/#more-27 diakses pada 12 Maret 2013).

[25] Imam Suprayogo, "Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum" (http://rektor.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2198%3Aintegrasi-ilmu-agama-dan-ilmu-umum&catid=25%3Aartikel-imam-suprayogo&Itemid=368 diakses pada 10 Desember 2013).

[26] Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam Perspektif UIN Malang*, (Malang: UIN-Malang Press, 2006), hlm. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar pohon menggambarkan landasan keilmuan universitas, yaitu Bahasa Arab dan Inggris, Filsafat, Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarg–anegaraan. Penguasaan landasan keil–muan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keselu–ruhan aspek keilmuan Islam, yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati-diri mahasiswa universitas ini, yaitu: Al-Qur'an dan as-Sunnah, Sirah Nabawiyah, Pemikiran Islam, dan Wawasan Kemasyarakatan Islam. Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan universitas ini yang senantiasa tumbuh dan berkem–bang. Bunga dan buah menggambar–kan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu: keberimanan, kesalehan, dan keber–ilmuan.[27]

4. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Integrasi "Roda Ilmu"*

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/2005 tanggal 10 Oktober 2005, status IAIN Bandung diubah menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan visi "Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif, UIN Bandung berusaha: (1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan inter–nasional, yang dibutuhkan oleh para pengguna jasa pendidikan tinggi dan memenuhi harapan masyarakat; (2) Menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah yang mampu mengem–bangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta mampu memenuhi kebutuhan dan memberda–yakan masyarakat; dan (3) Menyeleng–garakan pengabdian kepada masyara–kat yang mampu mengembangkan dan memberdayakan diri menuju tatanan masyarakat madani, demokratis, dan berkeadilan.[28]

Adalah Prof. Nanat Fatah Natsir yang telah menggagas model integrasi bagi keilmuan UIN Bandung dengan metafora "Roda Ilmu" sebagai berikut:[29]

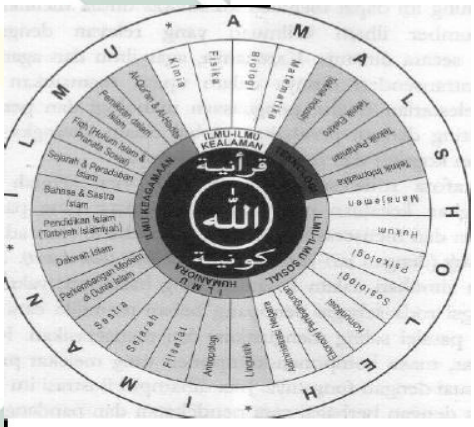

Menurut Fatah Natsir, roda adalah bagian yang esensial dari sebuah kendaraan yang bergerak dinamis. Secara fisik, sebuah roda itu memiliki tiga bagian, yaitu bagian as (poros), bagian velg (dengan jari-jarinya) dan bagian ban luar (ban karet), yang dapat bekerja secara simultan dalam kesatuan yang harmonis. Ibarat sebuah roda dengan tiga bagiannya, maka

[27] Silakan akses "Struktur Keilmuan" (http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7:struktur-keilmuan&catid=1:pendahuluan&Itemid=144 diakses pada 10 Desember 2013)

[28] Silakan akses (http://www.uinsgd.ac.id. diakses pada 2 Mei 2014)

[29] Nanat Fatah Natsir, "Merumuskan Landasan Epistemologi Pengintegrasian Ilmu Qur'aniyyah dan Kawniyyah" dalam Tim Editor, *Pandangan Keilmuan UIN: Wahyu Memandu Ilmu.*(Cet. I; Bandung: Gunung Djati Press, 2006), hlm. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilmuan UIN Bandung mengacu pada "Filosofi Roda" sebagai berikut:

As atau poros roda melam–bangkan titik sentral kekuatan akal budi manusia yang bersumber dan nilai-nilai ilahiyah, yaitu Allah sebagai sumber dari segala sumber. Titik sentral ini mencerminkan pusat pancaran nilai-nilai keutamaan yang berasal dari pemilik-Nya, sekaligus titik tujuan seluruh ikhtiar manusia. Dengan kata lain, Tauhidullah merupakan pondasi pengembangan seluruh ilmu, baik yang bersumber dari ayat-ayat qur'aniyyah ataupun dari ayat-ayat kawniyyah.

Velg roda yang terdiri atas sejumlah jari-jari, lingkaran bagian dalam, dan lingkaran luar, melam–bangkan rumpun ilmu dengan bera–gam jenis disiplin yang berkembang saat ini. Meskipun setiap ilmu memiliki karakteristiknya masing-masing, tetapi memiliki fungsi yang sama, yakni ilmu sebagai alat untuk memahami hakikat hidup. Adanya aneka warna disiplin ilmu sejatinya tidak menunjukan keterpisahan yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai fasilitas hidupnya. Putaran velg pada roda melambang–kan bahwa setiap ilmu yang dikem–bangkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung selalu memperluas cakrawala cakupannya, untuk secara terus-menerus berkembang sesuai perkem–bangan zaman.

Ban luar yang terbuat dari karet melambangkan realitas kehidupan yang tidak terpisahkan dari semangat nilai-nilai ilahiyah dan gairah kajian ilmu. Pada sisi luar ban, terlambang tiga istilah, yaitu iman, ilmu dan amal saleh. Inilah target akhir dari profil lulusan UIN. Kekuatan iman ditanam–kan melalui proses pendidikan dalam situasi kampus yang ilmiah dan religious. Kekuatan ilmu merupakan basis yang dimiliki UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mencer–minkan dinamika kampus sebagai zona pergumulan para ilmuwan. Sedangkan amal saleh sebagai wujud perilaku yang terbimbing oleh iman dan ilmu.[30]

Dari empat epistemologi integrasi keilmuan UIN di atas tampak bahwa keilmuan UIN telah menjadikan wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai *core* atau basis bagi keilmuan yang dikembang–kannya. Keilmuan model inilah yang dikembangkan kaum Muslim periode Klasik. Pada periode ini, apapun keahlian seorang intelektual Muslim, baik dalam bidang ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial ataupun humaniora, senantiasa menjadi–kan sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai basis dan core bagi spirit keilmuannya. Spirit ini pada gilirannya membawa intelektualisme Muslim menca–pai era keemasannya, yang semuanya berkat semangat dan dorongan wahyu pertama, yang telah menjiwai kehidupan masyarakat Muslim pada saat itu.[31]

Studi Islam Kontemporer di dalam Keilmuan UIN

Untuk tahun akademik 2014-2015, seluruh UIN di Indonesia siap menerima mahasiswa baru. Berdasarkan situs Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dari keempat UIN ini, diperoleh program studi/jurusan yang ditawarkannya sebagai berikut:

[30] *Ibid*., hlm. 32-43.

[31] Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta[32]

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
1.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam
		Pendidikan Bahasa Arab
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
		Pendidikan Bahasa Inggris
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
		Manajemen Pendidikan
		Pendidikan Guru MI / SD
		Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (RA)
		Pendidikan Biologi
		Pendidikan Kimia
		Pendidikan Fisika
		Pendidikan Matematika
2.	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab
		Sejarah dan Kebudayaan Islam
		Tarjamah (Bahasa Arab)
		Ilmu Perpustakaan
		Bahasa dan Sastra Inggris
3.	Ushuluddin	Perbandingan Agama
		Aqidah dan Filsafat
		Tafsir Hadis
4.	Syariah dan Hukum	Perbandingan Mazhab dan Hukum
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Pidana dan Tata Negara Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Ilmu Hukum
5.	Ilmu Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
		Manajemen Dakwah
		Komunikasi dan Penyiaran Islam
		Pengembangan Masyarakat Islam
		Kesejahteraan Sosial
6.	Dirasah Islamiyah	Dirasah Islamiyah
7.	Psikologi	Psikologi
8	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen
		Akuntansi
		Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
		Perbankan Syariah
		Ekonomi Syariah
9.	Sains dan Teknologi	Agribisnis
		Sistem Informasi
		Teknik Informatika
		Matematika
		Biologi
		Kimia
		Fisika
10.	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat
		Farmasi
		Pendidikan Dokter
		Ilmu Keperawatan
11.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi
		Ilmu Politik
		Ilmu Hubungan Internasional
12.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Teknik Geologi
		Teknik Peminyakan
		Teknik Pertambangan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta[33]

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
1.	Adab dan Ilmu Budaya	Bahasa dan Sastra Arab
		Sejarah dan Kebudayaan Islam
		Ilmu Perpustakaan
		Sastra Inggris

[32] Silakan akses (http://akademik.uinjkt.ac.id/599/ diakses pada 2 Mei 2014)

[33] Silakan akses (http://pmb.uin-suka.ac.id/program.html diakses pada 2 Mei 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
2.	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam
		Bimbingan dan Konseling Islam
		Pengembangan Masyarakat Islam
		Manajemen Dakwah
		Ilmu Kesejahteraan Sosial
3.	Syariah dan Hukum	Hukum Keluarga Islam
		Perbandingan Mazhab
		Hukum Tata Negara & Politik Islam
		Hukum Perdata & Bisnis Islam
		Ilmu Hukum
4.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam
		Pendidikan Bahasa Arab
		Manajemen Pendidikan Islam
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
		Pendidikan Guru Raudlotul Athfal
5.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Filsafat Agama
		Perbandingan Agama
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
		Sosiologi Agama
6.	Sains dan Teknologi	Matematika
		Fisika
		Kimia
		Biologi
		Teknik Informatika
		Teknik Industri
		Pendidikan Matematika
		Pendidikan Fisika
		Pendidikan Kimia
		Pendidikan Biologi
7.	Ilmu Sosial dan Humaniora	Psikologi
		Sosiologi
		Ilmu Komunikasi

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
8.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah
		Perbankan Syariah
		Keuangan Islam

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang[34]

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
1.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam
		Pendidikan IPS
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
		Pendidikan Bahasa Arab
		Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
		Manajemen Pendidikan Islam
2.	Syariah	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Bisnis Syariah
3.	Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab
		Bahasa dan Sastra Inggris
4.	Psikologi	Psikologi
5.	Ekonomi	Manajemen
		Akuntansi
		Perbankan Syariah
6.	Fakultas Sains dan Teknologi	Matematika
		Biologi
		Kimia
		Fisika
		Teknik Informatika
		Teknik Arsitektur
		Farmasi

[34] Silakan akses (http://pmb.uin-malang.ac.id/program-studi/ diakses pada 2 Mei 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UIN Sunan Gunung Djati Bandung[35]

No.	Fakultas	Jurusan/Prodi (S1)
1.	Ushuluddin	Akidah Filsafat
		Perbandingan Agama
		Tafsir Hadits
		Tasawuf dan Psikoterapi
2.	Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam
		Pendidikan Agama Islam
		Pendidikan Bahasa Arab
		Pendidikan Bahasa Inggris
		Pendidikan Matematika
		Pendidikan Biologi
		Pendidikan Fisika
		Pendidikan Kimia
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
3.	Syariah dan Hukum	Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam
		Hukum Bisnis Syariah dan Perbankan Syariah
		Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam
		Perbandingan Madzhab dan Hukum
		Ilmu Hukum
		Hukum Pidana Islam
		Manajeman Keuangan Syariah
4.	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
		Komunikasi dan Penyiaran Islam
		Manajemen Dakwah
		Pengembangan Masyarakat Islam
		Ilmu Komunikasi
5.	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Peradaban Islam
		Bahasa dan Sastra Arab
		Bahasa dan Sastra Inggris
6.	Psikologi	Psikologi
7.	Sains dan Teknologi	Matematika
		Biologi
		Fisika
		Kimia
		Teknik Informatika
		Pertanian/Agroteknologi
		Teknik Elektro
8.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi
		Administrasi Negara
		Manajemen

Dari fakultas dan jurusan/program studi yang ditawarkan oleh keempat UIN di atas tampak bahwa studi Islam di UIN dewasa ini telah mengalami perkemba–ngan yang sangat signifikan. Perkem–bangan studi Islam ini kiranya merupakan bukti bahwa PTAI yang diberi mandat oleh UU PT untuk menyelenggarakan pendidikan dalam wilayah kajian yang disebutnya "rumpun ilmu agama", ternyata telah mampu "melampaui batas" mandat ini. "Melampaui batas" ini tidak lain karena basis epistemologi integrasi, yang menjadi dasar pijakan bagi pengembangan keilmuannya. Epistemo–logi integrasi ini telah mampu membuka dan menawarkan fakultas dan jurusan beragam kepada para mahasiswanya.

Dengan demikian, pasal 10 ayat (2) UU PT yang mengamanatkan bahwa PTAI diberi kewenangan untuk menyelengga–rakan bidang "rumpun ilmu agama" dengan tujuh wilayah keilmuan, yaitu: (1) fakultas ushuluddin, (2) fakultas syariah, (3) fakultas adab, (4) fakultas dakwah, (5) fakultas tarbiyah, (6) fakultas filsafat dan pemikiran Islam, dan (7) fakultas ekonomi Islam, maka jangkauan studi Islam di dalam keilmuan UIN dewasa ini telah

[35] Silakan akses (http://www.uinsgd.ac.id/front/arsip/page/kampus/info-pmb diakses pada 2 Mei 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada jauh di luar kawasan itu. Ada fakultas-fakultas UIN yang berada di luar amanat pasal 10 ayat 2 UU PT ini, yaitu fakultas psikologi, fakultas sains dan teknologi, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, serta fakultas sumber daya alam dan lingkungan.

Perkembangan studi Islam seperti di atas tentu saja menjadi hal yang membanggakan. Namun, pada saat yang sama, keberadaan lima fakultas UIN yang di luar wilayah kajian PTAI tersebut menunjukkan bahwa pasal 10 ayat (2) UU PT kiranya tidak memiliki sifat imple–mentatif bagi pengembangan studi Islam di dalam keilmuan UIN. Sebagaimana diketahui, menurut pasal 5 Undang Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un–dangan, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah "dapat dilaksankan" atau implementable. Dalam konteks ini, pasal 10 ayat (2) UU PT kiranya tidak memiliki sifat implementatif bagi pengembangan studi Islam di UIN.

Keberhasilan UIN dalam mengem–bangkan keilmuannya dengan berbasiskan epistemologi integrasi sudah pasti didasarkan pada sifat universalitas sumber ajaran Islam. Menurut Mulyadhi Karta–negara,[36] al-Qur'an adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Se–muanya telah tercover di dalam al-Qur'an, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Achmad Baiquni menegaskan bahwa "Sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam al-Qur'an".[37] Dengan demikian, al-Qur'an dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan humaniora, ilmu-ilmu alam, terutama ilmu-ilmu agama. Di dalam al-Qur'an, banyak sekali ditemukan ayat-ayat al-Qur'an yang menginspirasi bagi pengembangan keilmuan UIN.[38] Inilah perkembangan studi Islam kontemporer di dalam kerangka keilmuan UIN, yang telah menjadikan epistemologi integrasi sebagai basis keilmuannya.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, utamanya pasal 10 ayat 2, telah menjadi basis konstitusional bagi penyelenggaraan PTAI di Indonesia, yaitu dengan memasukkan "rumpun ilmu agama" sebagai bagian dari rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada tujuh wilayah keilmuan PTAI yang diamanatkan UU ini, yaitu: (1) fakultas ushuluddin, (2) fakultas syariah, (3) fakultas adab, (4) fakultas dakwah, (5) fakultas tarbiyah, (6) fakultas filsafat dan pemikiran Islam, dan (7) fakultas ekonomi Islam. Kedua, kelahiran UIN di Indonesia sejak 2002 lebih didorong untuk menghilangkan dikotomi antara agama dan sains. Untuk itu, UIN dalam penyelenggaraan keilmuannya telah mengembangkan epistemologi integrasi, sebagaimana terlihat dalam empat kasus UIN. Ketiga, dengan berbasiskan

[36] Mulyadhi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam* (Jakarta: Baitul Ihsan, 2006), hlm. 119.

[37] Achmad Baiquni, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman* (Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1997), hlm. 17.

[38] Ayat-ayat ini, lihat misalnya Toto Suharto dan Suparmin, *Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Rumpun Ilmu Agama: Perspektif Epistemologi Integrasi-Interkoneksi* (Cet. I; Sukoharjo: FATABA Press, 2014), hlm. 64-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

epistemologi integrasi itu, UIN telah menawarkan fakultas dan jurusan/prodi yang beragam, bahkan ada lima fakultas yang keberadaannya "melampaui" mandat "rumpun ilmu agama" dalam pasal 10 ayat 2 UU PT, yaitu fakultas psikologi, fakultas sains dan teknologi, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, serta fakultas sumber daya alam dan lingkungan. Adanya fakultas-fakultas UIN yang di luar wilayah kajian "rumpun ilmu agama" ini, mengindikasikan bahwa kebijakan "rumpun ilmu agama" dalam pasal 10 ayat (2) UU PT tidak memiliki sifat implementatif bagi pengembangan keil–muan UIN. Keberhasilan UIN dalam mengembangkan keilmuannya dengan berbasiskan epistemologi integrasi lebih didasarkan pada sifat universalitas sumber ajaran Islam, yang menginspirasi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan humaniora, dan ilmu-ilmu alam, terutama sekali ilmu-ilmu agama.

Dengan poin-poin di atas, tulisan ini memberikan rekomendasi perlunya dila–kukan tinjauan ulang (yudicial review) atas materi hukum mengenai rumpun ilmu agama dalam pasal 10 ayat (2) UU PT, mengingat pasal ini hanya membagi kajian keislaman ke dalam tujuh bidang wilayah keilmuan. Padahal, realitas di UIN di Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih positif, yaitu dengan membuka bidang kajian yang berada di luar mandat "rumpun ilmu agama". []

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

"Core Values" (http://uin-suka.ac.id/index.php/page/universitas/29-core-values diakses pada 12 Desember 2013)

"Sekilas UIN Sunan Kalijaga" (http://www.uin-suka.ac.id/id/about/universitas-1-sekilas-uin.html diakses pada 12 Juni 2011).

"Struktur Keilmuan" (http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7:struktur-keilmuan&catid=1:pendahuluan&Itemid=144 diakses pada 10 Desember 2013)

"Visi & Misi" (http://uin-suka.ac.id/index.php/page/universitas/2 diakses pada 12 Desember 2013).

Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif.* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdullah, M. Amin. "Integrasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama dalam Sistem Sekolah dan Madrasah: Ke Arah Rumusan Baru Filsafat Pendidikan Islam yang Integralistik" (http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/integrasi-epistemologi-keilmuan-umum-dan-agama-dalam-sistem-sekolah-dan-madrasah/#more-27 diakses pada 12 Maret 2013).

Azra, Azyumardi. "IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam.* Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 2000.

--------."Reintegrasi Ilmu-Ilmu dalam Islam" dalam Zainal Abidin Bagir dkk. (eds.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.

Baiquni, Achmad. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman.* Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1997.

Fathurrahman, Oman. "Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.: Mewujudkan 'Mimpi' IAIN menjadi UIN" dalam Badri Yatim dan Hamid Nasuhi (eds.), *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam.* Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002.

http://akademik.uinjkt.ac.id/599/ diakses pada 2 Mei 2014.

http://pmb.uin-malang.ac.id/program-studi/ diakses pada 2 Mei 2014.

http://pmb.uin-suka.ac.id/program.html diakses pada 2 Mei 2014.

http://www.uinsgd.ac.id. diakses pada 2 Mei 2014.

http://www.uinsgd.ac.id/front/arsip/page/kampus/info-pmb diakses pada 2 Mei 2014.

Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam.* Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam.* Cet. I; Bandung: Mizan, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartanegara, Mulyadhi. *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam.* Jakarta: Baitul Ihsan, 2006.

Luknanto, Djoko. "UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi" (http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU12-2012/ diakses pada 25 Mei 2013).

Mahkamah Konstitusi. *Membangun Demokrasi Substantif, Meneguhkan Integritas Institusi: Laporan Tahunan 2010.* Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Marlinawati, Reni. "Jauh Panggang dari Api: Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi" (http://fppp.or.id/web/berita/1020#.UUSxNDqxlYw diakses pada 24 Mei 2013). Tulisan ini diposting sejak Senin, 6 Februari 2012.

Natsir, Nanat Fatah. "Merumuskan Landasan Epistemologi Pengintegrasian Ilmu Qur'aniyyah dan Kawniyyah" dalam Tim Editor, *Pandangan Keilmuan UIN: Wahyu Memandu Ilmu* .Cet. I; Bandung: Gunung Djati Press, 2006.

Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI, "Kerangka Acuan Kunjungan Kerja Panja Komisi X DPR RI dalam Rangka Masukan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi ke Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya dan Universitas Lambung Mangkurat", 2012.

RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012.

RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja RUU DIKTI 22 Februari 2012 Untuk Bahan Uji Publik.

Suharto, Toto dan Suparmin. *Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Rumpun Ilmu Agama: Perspektif Epistemologi Integrasi-Interkoneksi.* Cet. I; Sukoharjo: FATABA Press, 2014.

Suprayogo, Imam. *Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam Perspektif UIN Malang.* Malang: UIN-Malang Press, 2006.

Suprayogo, Imam. "Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum" (http://rektor.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2198%3Aintegrasi-ilmu-agama-dan-ilmu-umum&catid=25%3Aartikel-imam-suprayogo&Itemid=368 diakses pada 10 Desember 2013).

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id